

PEMBEBASAN RETRIBUSI

2025

PERBUP NO. 10, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 10, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

- ABSTRAK: - berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
- untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, perlu dilakukan pengaturan terkait pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 35 Tahun 2023, Keputusan Bersama Menteri PKP, Menteri PU dan Mendagri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, Perda Kab. Demak Nomor 12 Tahun 2023
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR, kriteria MBR dan Pembebasan PBG bagi MBR.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2025